

BAB II

SEJARAH BERDIRINYA BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG KOTA SERANG DAN TEORI TENTANG

AKAD

A. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang

1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah Mandiri¹

Kelahiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan Nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil diIndonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai

¹ Sejarah”, <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada Sabtu 27 Januari 2018, pukul 14:12 WIB.

(YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999². Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok Perusahaan Bank Mandiri, hal ini diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani Transaksi Syariah (*dual banking system*).

² “Sejarah”, <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada Sabtu 27 Januari 2018, pukul 14:12 WIB.

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karena itu, tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah yang diberi nama dengan PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur No. 1/24/KEP.BI/1999 PADA TANGGAL 25 oktober 1999, selanjutnya, melalui Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999. Bank Indonesia (BI) telah menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1

November 1999. PT Bank Mandiri Syariah hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasional. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang melandasi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.


Kantor pusat Bank Syariah Mandiri (BSM) berlokasi di Wisma Mandiri Jln. M.H Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Sampai dengan tanggal 1 Juli 2012, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki 125 Kantor Cabang, 411 Kantor layanan Syariah dan 85 payment poin.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

- a. Visi Bank Syariah Mandiri “Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.”
- b. Misi Bank Syariah Mandiri
 - 1) Mewujudkan pertembuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
 - 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan.
 - 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
 - 4) Mengembangkan nilai-nilai Syariah Universal.
 - 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.³

³ “Profil dan Produk” <http://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-mandiri-syariah/> diakses pada Rabu 1 November 2017, pukul 15:39 WIB.

3. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang Serang

Sumber : Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang

Penjelasan mengenai stuktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang sebagai berikut:

Posisi paling tinggi berada pada *Branch Manager* (Kepala Cabang). *Branch Manager* memiliki 5 bawahan yang amat penting untuk diawasi, yaitu:

- a. *Business Banking Relantionship Manager*, tidak bekerja sendiri namun dibantu oleh bagian: *Business Banking Staff* sebanyak 2 orang.
- b. *Consumer Banking Relantionship Manager*, tidak bekerja sendiri namun dibantu oleh bagian: *Jr. Consumer Banking Relantionship Manager* sebanyak 2 orang dan pada bagian ini juga dibantu oleh *Sharia Funding Executive* sebanyak 2 orang.
- c. *Bracnh Operation & Service Manager*, pada bagian ini banyak membawahi beberapa bidang yaitu: 3 *Teller*, 3 *Customer Service*, 1 *Clearing & Operation Service Staff*, 1 *General Support Staff*. Pada bagian *General Support Staff* memiliki 4 bagian lagi yang membantu jalannya operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. Ada 2 *Office Boy*, 3 *Driver*, 1 *Massanger*, dan 4 *Security*.

- d. *Priority Banking Officer*
- e. *Powning Officer* sendiri di bantu hanya dibantu oleh 1 Penaksir Gadai.

4. Jenis-Jenis Tabungan

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang terdiri dari beberapa jenis tabungan, diantaranya:⁴

a. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor BSM atau melalui ATM.

b. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

c. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

4 “Konsumer Banking”, <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/tabungan>, diakses pada Senin 1 Januari 2017, pukul 22:01 WIB.

d. BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

e. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.

f. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

g. BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

h. Tabungan Mabrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

i. Tabungan Mabrur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah dengan minimal usia 12 tahun.

j. Tabungan Saham Syariah

Tabungan Saham Syariah adalah Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI.

B. Asal Usul dan Pengertian Akad

1. Asal-usul Akad

'*Aqad* adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf*⁵ ialah:

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) , h. 43.

“Segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”

Adapun *Tasharruf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik kehendak tersebut memiliki kemaslahatan untuk dirinya atau tidak. *Tassaharuf* mempunyai arti lebih umum daripada *iltizam* atau akad. Akad dalam arti khusus tidak dapat diwujudkan oleh kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan, dan keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak.⁶

Tasharruf terbagi dua, yaitu *tasharruf fi’li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi’li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badanya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain.⁷ Contohnya, Jual beli, sewa-menyewa, dan perkongsian. *Tasharruf qauli* bukan *‘aqdi* ada dua macam yaitu⁸:

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 20.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....h. 43.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....h. 44.

- a. Merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak dan memerdekakan.
- b. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak. Misalnya gugatan, *iqrar*, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada *'aqad*, tetapi semua perkataan.

Dengan adanya sejarah *'aqad* tersebut, supaya lebih mudah dipahami.

2. Pengertian Akad

Menurut Bahasa Akad mempunyai beberapa arti, antara lain:⁹

- a. Mengikat, yaitu:

إِزْبَاطُ إِجْبَابٍ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan megikat tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

- b. Sambungan, yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....h. 43.

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”¹⁰

c. Janji, Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

“Ya siapasaja yang mempunyai janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasahi orang-orang yang taqwa.” (Q.S Ali Imran:76)¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah:1)¹².

Secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan:

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....h. 44.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2007),....., h. 59.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Per-Kata*,....., h. 106.

Pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹³

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syari’at” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).

3. Rukun-rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50.

belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:¹⁴

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.
- b. *Ma'aqud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda Akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 46.

kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'wadh*). Tujuan Pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'arah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- d. *Shigat al'aqd* ialah *ijab* dan *qobul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qobul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qobul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-'aqd*¹⁵ ialah: *shigat al-'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam *ijab qobul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian,

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 47.

misalnya juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

4. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada 2 syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya , maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain :

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal/dikembalikan.¹⁶

5. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

- a. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu yang selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. '*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penganggulan pelaksanaan

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 64.

akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.¹⁷

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h. 50.